



BUPATI TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tana Toraja.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja.
8. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Urusan Tata Usaha ;
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - c. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
 - k. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat fungsional guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
 - o. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler;
 - p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
 - q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan diluar jam sekolah;
 - r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
 - t. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Urusan Tata Usaha Pasal 5

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Urusan Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Urusan Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
 - k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
 - l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
 - m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
 - n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
 - o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
 - p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - q. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 8

Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri serta jabatan fungsional merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT, dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT, dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentuk panitia atau nama lainnya dalam UPT dengan Keputusan Kepala UPT.
- (2) Pembentukan panitia atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 28 Desember 2017



Diundangkan di Makale
pada tanggal 28 Desember 2017

PK. SETURARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 31

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 29 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN

NO	NAMA UPT SEKOLAH DASAR NEGERI	KEDUDUKAN DI KECAMATAN
1	SDN 177 Se'seng	Bittuang
2	SDN 180 Rembo'-Rembo'	Bittuang
3	SD Kelas Jauh Sumungin	Bittuang
4	SDN 183 Inp.Balla Bittuang	Bittuang
5	SDN 187 Bittuang	Bittuang
6	SDN 188 Bau Bittuang	Bittuang
7	SDN 217 Riwang	Bittuang
8	SDN 226 Buttu Balida	Bittuang
9	SDN 222 Inp.Pali	Bittuang
10	SDN 240 Inp.Rante Masindung	Bittuang
11	SDN 225 Tiron	Bittuang
12	SDN 308 Inp.Rante Karua	Bittuang
13	SDN 335 Inp.Kandua'	Bittuang
14	SDN 206 Talepon	Bittuang
15	SDN 348 Palian	Bittuang
16	SDN 352 Sasak	Bittuang
17	SDN 352 Sasak Kelas Jauh Rea	Bittuang
18	SDN 363 Bolokan	Bittuang
19	SDN No. 212 Bolong	Bittuang
20	SDN 178 Belau	Masanda
21	SDN 179 Ratte	Masanda
22	SDN 309 Inp.Kadundung	Masanda
23	SDN 334 Inp.Pondingao'	Masanda
24	SDN 346 Paku	Masanda
25	SDN 347 Limbong	Masanda
26	SDN 203 Pauan	Masanda
27	SDN 364 Pali'-Pali'	Masanda
28	SDN 191 Salukuse	Rano
29	SDN 194 Inp.Sangorong	Rano
30	SDN 198 Rano	Rano
31	SDN 241 Inp.Kalimbua	Rano
32	SDN 302 Inp.Tombang Kalua'	Rano
33	SDN 356 Pagerengan	Rano
34	SDN 367 Batukara	Rano
35	MIN 32 Bena'	Rano
36	SDN 370 Se'pondeata	Rano

37	SDN 192 Bau Buakayu	Bonggakaradeng
38	SDN 193 Sandangan	Bonggakaradeng
39	SDN 195 Inp.Leon	Bonggakaradeng
40	SDN 197 Leso	Bonggakaradeng
41	SDN 199 Mappa'	Bonggakaradeng
42	SDN 298 Inp.Nusa	Bonggakaradeng
43	SDN 303 Inp.Limbong Deata	Bonggakaradeng
44	SDN 355 Tibong	Bonggakaradeng
45	SDN 357 Ollon	Bonggakaradeng
46	SDN 358 Tambulan	Bonggakaradeng
47	SDN 108 Rantelemo	Makale Utara
48	SDN 109 Tombang	Makale Utara
49	SDN 110 Tallu Borongna	Makale Utara
50	SDN 111 Inp.Bungin	Makale Utara
51	SDN 117 Rorre	Makale Utara
52	SDN 119 Sarira	Makale Utara
53	SDN 213 Inp.Lemo	Makale Utara
54	SDN 216 Inp.Tetebassi	Makale Utara
55	SDN 100 Makale 3	Makale
56	SDN 101 Makale 4	Makale
57	SDN 102 Makale 5	Makale
58	SDN 103 Makale 6	Makale
59	SDN 114 Inp.Batupapan	Makale
60	SDN 115 Kasimpo	Makale
61	SDN 116 Rante Kasimpo	Makale
62	SDN 214 Inp.Kalumpang	Makale
63	SDN 215 Inp.To'Ra'da'	Makale
64	SDN 233 Inp.Botang	Makale
65	SDN 234 Inp.Lapandan	Makale
66	SDN 243 Inp.Tampo	Makale
67	SDN 129 Lea	Makale
68	MIN Makale	Makale
69	SDN 104 Bontongan	Makale Selatan
70	SDN 105 Durian	Makale Selatan
71	SDN 106 Pangandaran	Makale Selatan
72	SDN 107 Pasang	Makale Selatan
73	SDN 112 Inp.Sadipe	Makale Selatan
74	SDN 113 Inp.Tiromanda	Makale Selatan
75	SDN 118 Santung	Makale Selatan
76	SDN 244 Inp.Bera	Makale Selatan
77	SDN 245 Inp.Rante Sadipe	Makale Selatan
78	SDNK 361 Surruk	Makale Selatan
79	SDN 362 Tondok Lemo	Makale Selatan
80	SDN 136 Buntu Leon	Mengkendek
81	SDN 137 Sampean	Mengkendek
82	SDN 140 Pa'tengko	Mengkendek
83	SDN 145 Randanan	Mengkendek

84	SDN 146 Marinding	Mengkendek
85	SDN 147 Kandora	Mengkendek
86	SDN 148 Rarukan	Mengkendek
87	SDN 149 Pangroorean	Mengkendek
88	SDN 152 Tampo	Mengkendek
89	SDN 153 Simbuang	Mengkendek
90	SDN 157 Baturondon	Mengkendek
91	SDN 141 Inp.Kalimbuang	Mengkendek
92	SDN 143 Inp.Ge'tengan	Mengkendek
93	SDN 220 Inp.Rantesa'ku'	Mengkendek
94	SDN 221 Inp.Maliba'	Mengkendek
95	SDN 237 Inp.Tarangga	Mengkendek
96	SDN 290 Inp. Kasisi'	Mengkendek
97	SDN 291 Inp.Buntudatu	Mengkendek
98	SDN 294 Inp.Puyan	Mengkendek
99	SDN 296 Inp.Otin	Mengkendek
100	SDN 297 Inp.Kambuno	Mengkendek
101	SDN 328 Inp.Marintang	Mengkendek
102	SDN 329 Inp.Marrang	Mengkendek
103	SDN 330 Inp.Piri	Mengkendek
104	SDN 331 Inp.Minanga	Mengkendek
105	MIN Uluway	Mengkendek
106	SLB Negeri Tana Toraja	Mengkendek
107	SDN 138 Gandangbatu	Gandangbatu Sillanan
108	SDN 139 Tampapute	Gandangbatu Sillanan
109	SDN 150 Perindingan	Gandangbatu Sillanan
110	SDN 151 Sillanan	Gandangbatu Sillanan
111	SDN 154 Limbong	Gandangbatu Sillanan
112	SDN 155 Patudu	Gandangbatu Sillanan
113	SDN 156 Buntu	Gandangbatu Sillanan
114	SDN 142 Inp.Gandangbatu	Gandangbatu Sillanan
115	SDN 144 Inp.Salubarani	Gandangbatu Sillanan
116	SDN 219 Inp.Ranteba'tan	Gandangbatu Sillanan
117	SDN 238 Inp.Garotin	Gandangbatu Sillanan
118	SDN 292 Inp.Karangan	Gandangbatu Sillanan
119	SDN 293 Inp.Mebali	Gandangbatu Sillanan
120	SDN 295 Inp.Talimbung	Gandangbatu Sillanan
121	SDN 345 Kaduaja	Gandangbatu Sillanan
122	MIN Salubarani	Gandangbatu Sillanan
123	SDN 91 Tonglo	Rantetayo
124	SDN 94 Madandan	Rantetayo
125	SDN 166 Pangleon	Rantetayo
126	SDN 167 Tina'	Rantetayo
127	SDN 168 Tapparan 2	Rantetayo
128	SDN 169 Padangiring	Rantetayo
129	SDN 89 Inp.Madandan	Rantetayo
130	SDN 171 Inp.Tapparan	Rantetayo

131	SDN 232 Inp.Dulang	Rantetayo
132	SDN 306 Inp.Tombang	Rantetayo
133	SDN 339 Inp.Padang Ramban	Rantetayo
134	SDN 15 Kurra	Kurra
135	SDN 23 Awan	Kurra
136	SDN 202 Inp.Rantekurra	Kurra
137	SDN 252 Inp.Tabang	Kurra
138	SDN 253 Inp.Peta	Kurra
139	SDN 256 Inp.Sangpolo	Kurra
140	SDN 315 Inp.Bambalu	Kurra
141	SDN 318 Inp.Padakka	Kurra
142	SDN 158 Batusura'	Rembon
143	SDN 159 Sarong	Rembon
144	SDN 160 Tanete	Rembon
145	SDN 161 Leppan	Rembon
146	SDN 162 Banga	Rembon
147	SDN 163 Mebalii	Rembon
148	SDN 164 Surakan	Rembon
149	SDN 165 Buri'	Rembon
150	SDN 170 Salutandung	Rembon
151	SDN 173 Kayuosing	Rembon
152	SDN 172 Inp.Pangdo	Rembon
153	SDN 224 Inp.Maro'son	Rembon
154	SDN 239 Inp Rembon	Rembon
155	SDN 304 Inp.Ratteayun	Rembon
156	SDN 307 Inp.Panglion	Rembon
157	SDN 337 Inp.Maulu	Rembon
158	SDN 338 Inp.Tarrung	Rembon
159	SDN 181 To'Lamba'	Malimbong Balepe'
160	SDN 182 Tammuang	Malimbong Balepe'
161	SDN 211 Tarobok Kaulo	Malimbong Balepe'
162	SDN 189 Malimbong	Malimbong Balepe'
163	SDN 190 Lemo Malimbong	Malimbong Balepe'
164	SDN 223 Inp. Kole'	Malimbong Balepe'
165	SDN 310 Inp. Rattebone	Malimbong Balepe'
166	SDN 350 Lombok Tabang	Malimbong Balepe'
167	SDN 351 Buttulepong	Malimbong Balepe'
168	SDN 174 Pattan	Saluputti
169	SDN 175 Tapokko'	Saluputti
170	SDN 176 Tiakka'	Saluputti
171	SDN 185 Tamba'narang	Saluputti
172	SDN 186 Tandung Ra'bung	Saluputti
173	SDN 184 Inp. Ulusalu	Saluputti
174	SDN 305 Inp. Sa'tandung	Saluputti
175	SDN 336 Inp. Boronan	Saluputti
176	SDN 349 Batumessila	Saluputti
177	SDN 125 Inp. Buntu Marampa'	Sangalla' Utara

178	SDN 128 Tammuan Allo	Sangalla' Utara
179	SDN 218 Inp Saluallo	Sangalla' Utara
180	SDN 235 Inp.Buntu Salombe'	Sangalla' Utara
181	SDN 270 Inp.Tumbang Datu	Sangalla' Utara
182	SDN 272 Inp. Rantelabi'	Sangalla' Utara
183	SDN 274 Inp.Tanete	Sangalla' Utara
184	SDN 276 Inp. Buntualla'	Sangalla' Utara
185	SDN 323 Inp.Bebo'	Sangalla' Utara
186	SDN 120 Buntu Masakke	Sangalla'
187	SDN 121 Tongko	Sangalla'
188	SDN 122 Gantaran	Sangalla'
189	SDN 123 Kaero	Sangalla'
190	SDN 126 Inp. Garampa'	Sangalla'
191	SDN 324 Inp. Kalembang	Sangalla'
192	SDN 127 Leatung	Sangalla' Selatan
193	SDN 130 Tokesan	Sangalla' Selatan
194	SDN 131 Balombong	Sangalla' Selatan
195	SDN 132 Batualu	Sangalla' Selatan
196	SDN 133 Tamporan	Sangalla' Selatan
197	SDN 236 Inp. Songgo	Sangalla' Selatan
198	SDN 271 Inp.Batualu	Sangalla' Selatan
199	SDN 275 Inp. Raru	Sangalla' Selatan
200	SDN 277 Inp. Mila'	Sangalla' Selatan
201	SDN 196 Inp. Simbuang	Simbuang
202	SDN 201 Sarangdena	Simbuang
203	SDN 299 Inp. Ratte	Simbuang
204	SDN 344 Pongbembe	Simbuang
205	SDN 354 Batu Tallu	Simbuang
206	SDN 359 Sima	Simbuang
207	SDN 368 Panangan	Simbuang
208	SDN 200 Miallo	Mappak
209	SDN 242 Inp. Kondodewata	Mappak
210	SDN 288 Inp. Sakkuang	Mappak
211	SDN 300 Inp. Barumbun	Mappak
212	SDN 301 Inp. Saruran	Mappak
213	SDN 332 Inp.Kappuan	Mappak
214	SDN 333 Inp.Leppangan	Mappak
215	SDN 369 Butang	Mappak



-13-

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 29 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

